

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Ani Nur Faida<sup>1\*</sup>, Yoyok Ucut S<sup>2</sup>, Ernu Widodo<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Dr. Soetomo Surabaya

<sup>3</sup>Universitas Brawijaya

\*email: fahmifadli4@gmail.com

Diterima: 11 September 2023

Direvisi: 12 September 2023

Disetujui: 9 Oktober 2023

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada *ratio decidendi* hakim dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam *ratio decidendi* hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. *Ratio decidendi* dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari UU LLAJ yang salah satunya memberikan efek jera bagi masyarakat supaya tidak mengulangi lagi tindakan yang bertentangan dengan UU LLAJ dalam berkendara.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Lalu Lintas.

## Abstract

*This study aims to analyze the Bojonegoro District Court Decision Number 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn related to criminal liability related to traffic crimes that resulted in the death of another person. This research is a normative legal research with a focus on analyzing the ratio decidendi of the judge in the Bojonegoro District Court Decision Number 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn with the approach of cases, concepts, and legislation. The results of the study confirm that the criminal liability of the perpetrator of negligence in traffic resulting in the death of another person as in the ratio decidendi of the judge in the Bojonegoro District Court Decision Number 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn in adjudicating the defendant's case is actually in accordance and relevant to the elements of Article 310 paragraph (3) and (4) of the LLAJ Law, then the defendant has fulfilled the elements of (i) every person, (ii) driving a motor vehicle, and (iii) because of his negligence caused a traffic accident that resulted in the death of another person. The ratio decidendi in the Bojonegoro District Court Decision Number 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn was appropriate in qualifying the legal events based on the provisions of Article 310 of the Traffic Law. However, the researcher disagrees with the sanction imposed by the panel of judges because it is not in accordance with the philosophical basis of the LLAJ Law, one of which provides a deterrent effect for the public so that they do not repeat actions that are contrary to the LLAJ Law in driving.*

**Keywords:** Criminal Law, Criminal Liability, Traffic Crime.



## A. PENDAHULUAN

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sejatinya mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan warga negara harus didasarkan pada aturan hukum.<sup>1</sup> Aturan hukum di sini berfungsi sebagai upaya untuk mengatur warga negara pada suatu sikap atau perbuatan hukum tertentu. Selain itu, aturan hukum juga berfungsi sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan aparatur negara dalam menjalankan tugas sekaligus melakukan penegakan hukum.<sup>2</sup> Perlindungan hukum dalam konteks negara hukum merupakan hal yang esensial, khususnya dengan mengatur secara spesifik melalui ketentuan hukum, sehingga jaminan perlindungan dan kepastian hukum warga negara dapat tercapai secara maksimal dan optimal.<sup>3</sup>

Pentingnya orientasi negara hukum tersebut membuat berbagai bidang hukum memiliki orientasi untuk mengatur sekaligus melindungi warga negara, tak terkecuali adalah hukum pidana. Secara substantif hukum pidana mengatur supaya setiap warga negara mematuhi setiap ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana.<sup>4</sup> Selain itu, hukum pidana juga menampakkan aspek perlindungan kepada masyarakat dengan dijadikannya asas legalitas sebagai asas yang paling esensial dalam hukum pidana.<sup>5</sup> Asas legalitas dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi aparat penegak hukum terkait tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang harus sesuai dan terpenuhinya rumusan pasal dalam suatu aturan hukum pidana.<sup>6</sup> Pengaturan hukum pidana di Indonesia dimanifestasikan dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP dan di luar KUHP.

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP lazim disebut sebagai tindak pidana umum sedangkan yang berada di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus.<sup>7</sup> Selain itu, tindak pidana juga dikonstruksikan dalam dua aspek, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah suatu ketentuan dalam hukum pidana yang bertentangan dengan aturan (*on wet*).<sup>8</sup> Kejahatan dalam hukum pidana merupakan ketentuan yang sudah secara hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat baik melalui pertimbangan moral, agama, maupun kesusilaan.<sup>9</sup> Dalam literatur hukum pidana kejahatan sering disebut dengan istilah *mala per se* karena merupakan suatu kejahatan yang diakui secara universal tingkat ketercelaannya.<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> Dicky Eko Prasetyo, "Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah," *Sol Justicia* 5, no. 2 (2022): 150–165.

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

<sup>3</sup> Liza Deshaini dan Evi Oktarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 322–335, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.303>.

<sup>4</sup> Helmalia Cahyani et al., "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.

<sup>5</sup> Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133–152, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.

<sup>6</sup> Bustomi, "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System," *Nurani Hukum* 4, no. 2 (2021): 29–37, <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>.

<sup>7</sup> Ketut Yunda Anastesia, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1218–1230, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p09>.

<sup>8</sup> Yana Sahyana, "Pembangunan Hukum Pidana; Pluralisme Hukum dalam RKUHP," *Konstituen* 2, no. 1 (2020): 47–61.

<sup>9</sup> Dewa Gede Giri Santosa, "The Changes in Criminal Trial Proceedings During Covid-19: Challenges and Problems," *Indonesian Law Journal* 13, no. 2 (2020): 123–135, <https://doi.org/10.33331/ilj.v13i2.24>.

<sup>10</sup> Robert Leider, "The Modern Common Law of Crime," *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2

Dalam praktik di masyarakat, perkembangan zaman dan peradaban membuat semakin berkembangnya suatu tindak pidana, sehingga pengaturan mengenai tindak pidana perlu mendapatkan ruang dalam pengaturan di luar KUHP. Hukum pidana yang diatur di luar KUHP disebut dengan hukum pidana khusus (*special delichten*).<sup>11</sup> Salah satu aspek dalam hukum pidana khusus adalah pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan, peraturan mengenai lalu lintas perlu diberikan khususnya berkaitan dengan potensi adanya kecelakaan yang dapat menimbulkan kecelakaan atau berdampak pada tereduksinya hak orang lain, seperti hak atas kenyamanan berkendara.<sup>12</sup>

Pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia juga merupakan hal penting dikarenakan terdapat kenaikan jumlah kenaikan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang pada tahun 2021 mencapai 70.000 kecelakaan sedangkan pada tahun 2022 mencapai 94.617 kecelakaan.<sup>13</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah laka lantas meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022. Salah satu penyebab utama terjadinya laka lantas adalah adanya kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian berdampak pada adanya laka lantas. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi untuk mengatur sekaligus merekayasa masyarakat supaya taat, tertib, serta menjalankan ketentuan hukum demi menjaga hak pribadi maupun hak orang lain.<sup>14</sup> Hal ini penting karena dalam laka lantas, diperlukan adanya pembedaan secara tegas antara pelanggaran dan kejahatan sehingga dapat menentukan penegakan hukum bagi pelanggar aturan berlalu lintas. Hal ini dikarenakan penyebab adanya laka lantas secara umum dapat diidentifikasi dari berbagai penyebab seperti: kelalaian atau kurang fokusnya pengendara, mengantuk, penggunaan ponsel saat berkendara, serta mengabaikan atas rambu-rambu lalu lintas.<sup>15</sup> Salah satu contoh kasus kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kasus ini terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur.

Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah temannya di Permuda Pacul kemudian mengantarkan temannya ke Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya terdakwa hendak pulang ke rumahnya, namun sebelum pulang berencana membeli BBM di SPBU Jalan Veteran dan setelah melewati jalan tembus Terminal Bojonegoro lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan melewati Jalan Veteran dari arah selatan menuju ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nopol S-4511-EX dengan kecepatan 80 km/jam terdakwa tiba-tiba terkejut karena dalam jarak 10 meter dari arah berlawanan melihat Wasidi (korban) yang sedang mengayuh sepeda pancal berbelok ke kanan/barat jalan hendak masuk ke lorong yang ada di sebelah barat jalan tetapi oleh karena terdakwa

---

(2021): 407–499.

<sup>11</sup> Trisno Muldani, "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–163, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>.

<sup>12</sup> Barhamudin dan Ali Dahwir, "Perdamaian Menjadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas," *Solusi* 19, no. 1 (2021): 77–104, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.331>.

<sup>13</sup> Viva Budy Kusnandar, "Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat, Capai 94 Ribu Kasus Sampai September 2022" ([databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), 2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-capai-94-ribu-kasus-sampai-september-2022>, diakses 8 Februari 2023.

<sup>14</sup> Prihatin Effendi dan Yonifan Theo Widiabriade, "Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 1 (2021): 46–52, <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1435>.

<sup>15</sup> Sabungan Sibarani, "Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta," *Yure Humano* 3, no. 2 (2019): 74–88, <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/75>.

kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di depannya serta menggunakan helm dengan kaca bening yang sudah kusam, sehingga mengurangi penglihatan hingga akhirnya roda depan sepeda motor terdakwa menabrak samping kiri sepeda yang dikendarai Wasidi, sehingga Wasidi jatuh tergeletak di marka sebelah barat dengan posisi tengadah sedangkan sepeda pancal terpejal ke tepi sebelah timur sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh di sebelah barat jalan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Wasidi (korban) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Maka perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana penjara sebagaimana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian akhirnya dapat membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Sedangkan apabila dalam kasus kecelakaan mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.<sup>16</sup>

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas sejatinya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang dilakukan oleh: (i) Purwadi dkk. (2020) yang membahas mengenai proses penanganan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas di wilayah hukum Polres Boyolali.<sup>17</sup> Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (ii) Diki Sumarna (2021) yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pengemudi kendaraan umum.<sup>18</sup> Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan (iii) Purnomosidi, dkk (2022) yang membahas mengenai penyelesaian melalui diversifikasi terkait tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, pembahasan dan pengkajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas belum pernah dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya yang membahas mengenai Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn.

---

<sup>16</sup> Rada Dzuhrizha Rahmana dan Adhitya Widya Kartika, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur),” *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 83–98, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/918>.

<sup>17</sup> Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, dan Purwadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali),” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 15–33, <https://doi.org/10.36596/jbh.v4i1.342>.

<sup>18</sup> Diki Sumarna, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018),” *Al Hikmah* 2, no. 4 (2021): 706–731, <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4633>.

<sup>19</sup> Dwi Wasis, Susilowardani, dan Arie Purnomosidi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Konsep Diversifikasi (Studi Di Polres Ponorogo),” *Hukum dan Kebijakan Sosial* 6, no. 1 (2022): 79.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas, khususnya dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn adalah penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep, perundang-undangan, dan pendekatan kasus.<sup>20</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU LLAJ, KUHP, dan Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn. Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel, serta karya ilmiah yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kualifikasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam praktik berlalu lintas. Hal ini dapat dipahami karena salah satu risiko dalam berlalu lintas adalah adanya kecelakaan dalam berlalu lintas. Salah satu penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas adalah pada faktor manusia atau *human error*.<sup>21</sup> Karena faktor ini terkadang setiap orang melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan laka lantasi dan bahkan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi karena kesengajaan, yaitu terjadi karena adanya niat pihak tertentu untuk mencelakakan pihak lain.

Secara umum, terdapat tiga faktor terjadinya laka lantasi yang meliputi: (i) faktor manusia.<sup>22</sup> Faktor manusia dalam hal ini yang lazim dan sering dilakukan adalah berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ini, tidak dipenuhinya ketentuan berlalu lintas membuat potensi terjadinya laka lantasi menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, (ii) adalah faktor kendaraan. Dalam UU LLAJ, serta berbagai peraturan kepolisian, sejatinya ditegaskan mengenai standar dan spesifikasi kendaraan yang layak digunakan. Hal ini dimaksudkan supaya kendaraan yang dijalankan di lalu lintas merupakan kendaraan yang layak serta tidak memiliki potensi untuk mencelakakan pihak lain. Faktor selanjutnya, yaitu (iii) faktor lingkungan. Mengenai faktor lingkungan ini, perlu dilihat kondisi dan kronologi spesifik dalam hal berkendara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kondisi hujan, perlu cara, langkah, serta tips khusus dalam berkendara supaya lebih berhati-hati dan meminimalisasi adanya kecelakaan.

Dari ketiga faktor di atas, sejatinya faktor yang paling dominan dalam menyebabkan adanya laka lantasi adalah faktor manusia.<sup>23</sup> Hal ini dapat dipahami karena sebagai “pengemudi” kendaraan, manusia mempunyai peranan penting terutama untuk berkendara secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

---

<sup>20</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

<sup>21</sup> Syauqi Mahendra, Nahdhah, dan Adwin Tista, “Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)* 2, no. 3 (2021): 459–484, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.51>.

<sup>22</sup> Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.

<sup>23</sup> Wiwik Dwi Prastiwi, “Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi,” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 639–646, <https://www.bajangjournal.com/index.php/IISOS/article/view/3288>.

Laka lantas sendiri sejatinya merupakan suatu peristiwa hukum pidana yang mana memiliki implikasi hukum berupa adanya pertanggungjawaban yang ditautkan pada pihak-pihak tertentu.<sup>24</sup> Sebagai peristiwa hukum, tentu laka lantas secara spesifik diatur dalam UU LLAJ. UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan KUHP.<sup>25</sup> Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang orientasinya adalah pada laka lantas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat menegasikan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan.

Dalam hukum pidana, keberlakuan UU LLAJ sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus. Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan” atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya.<sup>26</sup> Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. UU LLAJ sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lantas.

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: *pertama*, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>27</sup> Kejahatan merupakan suatu *mala per se* atau segala sesuatu yang sudah “dari sananya” merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral.<sup>28</sup> Akan tetapi, pelanggaran berkarakter *mala prohibita* yaitu suatu yang tidak baik dan dianggap mengganggu ketertiban sebagaimana yang diputuskan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. *Kedua*, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai *social engineering* yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.<sup>29</sup> Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai *social engineering* hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satu rumusan norma dalam UU LLAJ yang secara tegas memberikan sanksi bagi pidana secara tegas salah satunya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang secara substantif menegaskan mengenai larangan bagi orang yang dalam

---

<sup>24</sup> Eko Rohmat Efendi, “Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

<sup>25</sup> Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>.

<sup>26</sup> Sibarani, “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta.” *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>.

<sup>28</sup> Emima Alistar (Hirlav), “The Relation Between Law and Morality,” in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, 2–4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.

<sup>29</sup> Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in *1st International Conference on Social Sciences Education “Multicultural*, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

upaya untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian lalai (kealpaan), sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain maka anak mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dalam doktrin hukum pidana berkaitan dengan kelalaian sebagai salah satu dari bentuk kesalahan dalam hukum pidana.

Hukum pidana sendiri sejatinya mengenal dua aspek dasar kesalahan yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*).<sup>30</sup> Kesalahan dalam hukum pidana menempati hal yang prinsipil karena hanya dengan kesalahanlah orang dapat dipidana. Hal ini senada dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang secara harfiah bermakna bahwa tiada kesalahan tanpa adanya pidana.<sup>31</sup> Hal ini berimplikasi bahwa hanya kesalahanlah yang dapat menjadikan dasar bahwa orang itu dipidana. Menentukan kesalahan seseorang juga harus tegas dengan diuraikan bentuk dan jenis kesalahannya yang didasarkan pada hukum tertulis.

Kesalahan dalam bentuk kelalaian dalam hukum pidana berkaitan dengan adanya ke kurang hati-hatian yang dilakukan, sehingga timbulnya suatu tindak pidana.<sup>32</sup> Meski begitu, kesalahan dalam bentuk kelalaian ini secara umum tidak dikehendaki oleh subjek hukum, sehingga selain kelalaian dikarenakan adanya ke kurang hati-hatian, juga disebabkan oleh adanya kecerobohan dan sifat serba spontan yang merugikan orang lain. Berbeda dengan kelalaian, maka kesengajaan berkaitan dengan sesuatu yang akibatnya dikehendaki oleh pihak-pihak. Hal ini misalnya, dalam konteks UU LLAJ seseorang yang memiliki dendam pada pihak lain maka seseorang tersebut sengaja mencelakakan pihak lain tersebut sehingga dapat dikatakan telah mengetahui atau dapat menduga akibat dari suatu tindak pidana.

Kajian yang peneliti lakukan ini berfokus pada analisis atas Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn yang mana dalam hal ini Terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Mochamad Irfan Bogi Ardianto bin Munadi. Mengacu pada *ratio decidendi* hakim dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn, ditegaskan bahwa:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Joko Ariwibowo bin Suparmin, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.”*

Terkait dengan pertimbangan hakim tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn, peneliti memberikan analisis bahwa hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan, dan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan, sudah tepat, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa.

<sup>30</sup> Junia Rakhma Putri, “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021): 80–92, <https://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>.

<sup>31</sup> Hwian Christianto, “Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 94–126, <https://doi.org/10.25123/vej.3501>.

<sup>32</sup> Ade Borami Ju dan Eko Nurisman, “Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Sasana* 8, no. 1 (2022): 175–186, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>.

*Ratio decidendi* hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn juga mempertegas mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa yang meliputi: keadaan yang memberatkan, membuat luka yang mendalam bagi keluarga korban. Keadaan yang meringankan, membuat luka yang menyesal atas perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu, mengacu pada rumusan serta unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

## **2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn**

Setelah peneliti membaca dan menelaah Putusan Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn di atas, maka peneliti berpendapat terdakwa telah melanggar 310 ayat (4) KUHP. Sehingga sudah sepatutnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam analisis peneliti, dari kronologi dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dijelaskan di atas bahwasanya terdakwa mengetahui korban menyalip dan berada di depan dan itu dibenarkan oleh kesaksian dari terdakwa sendiri, dari proses yang terjadi hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah ada dan lebih condong kepada hal yang meringankan terdakwa, fakta dan bukti-bukti dapat dilihat dari gambaran yang jelas dalam dakwaan jaksa, yang mana jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ ditambah keterangan dari saksi-saksi yang merupakan alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 KUHP dan sepanjang keterangan para saksi yang telah disumpah di persidangan peristiwa tersebut mereka dengar, mereka lihat, dan mereka alami sendiri dan disampaikan di dalam persidangan, ditambah dengan hasil *visum et repertum* Lanjutan No. 455/4667/412.202.39/2021 tanggal 31 Oktober 202 dan beberapa alat bukti seperti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 Nopol S-4511-EX. 1 (satu) lembar STNK Nopol S-4511-EX an. Achmad Ainul yakin 1 (satu lembar SIM C an. Mochamad Irfan Bogi Ardianto 1 (satu) buah helm merek INK dikembalikan kepada saksi Jumirah bin Sorosastro hakim hanya menjatuhi terdakwa dengan penjara 1 tahun dan 10 bulan.

Hukuman yang diterima terdakwa menurut peneliti terlalu ringan dan tidak sesuai dengan spirit yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Menurut peneliti, menjatuhkan pidana penjara kurungan selama penjara 1 tahun dan 10 bulan, membuat tidak adanya efek jera dalam berlalu lintas dan membuat paradigma masyarakat dalam memandang segi keadilan kurang didapatkan oleh masyarakat.<sup>33</sup> Seharusnya hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami pihak

---

<sup>33</sup> Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu

korban yang membuat hilangnya nyawa korban, apa lagi perbuatan terdakwa termasuk dalam kealpaan yang disadarinya dan berat dikarenakan terdakwa menyadari korban berada di depannya, namun terdakwa tidak memberikan prioritas untuk pengendara lain seperti yang dialami oleh korban.

Seyogyanya, hakim menilik dan melihat Pasal 359 KUHP yang mana di dalam karena kesalahannya (kealpaannya) atau kekhilafannya menyebabkan orang lain mati dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun, tidak tertibnya terdakwa dalam berlalu lintas, sehingga menyebabkan korban jiwa dalam memutuskan dan menjatuhkan. Hakim harus memperhatikan landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis agar tidak terjadinya kontra di dalam masyarakat.

Landasan filosofis suatu undang-undang merupakan *philosophical based* yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang terhadap suatu undang-undang.<sup>34</sup> Landasan filosofis lahirnya UU LLAJ adalah berupa pengaturan dan pengarahan masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta menjaga supaya aman dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.<sup>35</sup> Melalui landasan filosofis tersebut, UU LLAJ berupaya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas supaya tidak mengulangi perbuatannya.<sup>36</sup> Dalam konteks ini, Pasal 310 UU LLAJ, dapat menjadi celah untuk terjadinya penghukuman yang tidak berdasarkan keadilan.<sup>37</sup> Hal ini dikarenakan, suatu “kesengajaan” yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas dapat direkayasa dan dikonstruksikan menjadi suatu “kealpaan” atau hanya dianggap sebagai kelalaian. Padahal, antara kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana adalah dua hal yang berbeda.<sup>38</sup>

Mengacu pada Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn bahwa dalam kasus ini pengendara tersebut tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain, sehingga tidak menjaga jarak yang kemudian menimbulkan adanya laka lantas. Dalam konteks ini, salah satu problematika dalam keselamatan berkendara adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kepatuhan dan kesadaran dalam berkendara.<sup>39</sup> Dalam kaitannya dengan praktik hukum, faktor budaya hukum menempati faktor terpenting supaya hukum dapat berjalan secara optimal. Budaya hukum masyarakat sejatinya merupakan “ruh” bagi terselenggaranya suatu sistem hukum supaya optimal.<sup>40</sup>

---

Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Rectum* 3, no. 1 (2021): 107–119, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>.

<sup>34</sup> Hasanuddin Muhammad et al., “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

<sup>35</sup> Ikhwan Listiyanto et al., “Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 75–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

<sup>36</sup> Wulan, Putra, dan Purwadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali).” *Loc.cit.*

<sup>37</sup> Lim Hu Pratama Situmeang, “Tanggung Jawab Pidana Sopir Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan” Skripsi (Universitas Putra Batam, 2022), <http://repository.upbatam.ac.id/1595/>.

<sup>38</sup> Parto Sumtaki, Sri Ka’bah, dan Fandi Hi. Latief, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 13 (2022): 576–585, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6996847>.

<sup>39</sup> Mega Auriney, “Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu” *Skripsi* (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9658/>.

<sup>40</sup> Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Navanya Gabriel Cuaca, dan Hans Christoper Krisnawangsa,

Dalam konteks penegakan hukum, faktor budaya hukum juga menempati aspek terpenting karena jika budaya hukum masyarakat sudah baik, maka sanksi pidana hanya cukup menjadi sanksi terakhir (*ultimum remedium*).<sup>41</sup> Dalam konteks penegakan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum berlalu lintas, aspek budaya hukum masyarakat menjadi penting supaya masyarakat dapat menaati keselamatan dan ketertiban lalu lintas untuk menjaga keselamatan pribadi dan orang lain serta bukan karena adanya razia atau tindakan hukum yang dilakukan oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya.<sup>42</sup>

Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn, *ratio decidendi* hakim menegaskan bahwa dalam konstruksi Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ ditegaskan mengenai tiga unsur yang harus dibuktikan, yaitu: setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, serta karena kelalaiannya berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Unsur setiap orang dalam rumusan pasal *a quo* jelas menunjuk pada orang sebagai *person*/manusia. Hal ini karena hanya manusia yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan mengacu pada interpretasi otentik dalam Pasal 1 angka 23 UU LLAJ sejatinya menegaskan bahwa pengemudi adalah setiap orang yang memiliki surat izin mengemudi.<sup>43</sup>

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah temannya di Perumda Pacul kemudian mengantarkan temannya ke Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya terdakwa hendak pulang ke rumahnya, namun sebelum pulang berencana membeli BBM di SPBU Jalan Veteran dan setelah melewati jalan tembus Terminal Bojonegoro lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan melewati Jalan Veteran dari arah selatan menuju ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU150 Nopol S-4511-EX. Dengan demikian, maka Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn sejatinya telah tepat dalam mengkualifikasi peristiwa hukum.

Terkait dengan unsur karena kelalaiannya berakibat pada hilangnya nyawa orang lain bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar ketika terdakwa sedang melewati Jalan Veteran dari arah selatan menuju ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU150 Nopol S-4511-EX dengan kecepatan 80 km/jam terdakwa tiba-tiba terkejut karena dalam jarak 10 meter dari arah berlawanan melihat Wasidi (korban) yang sedang mengayuh sepeda pancal berbelok ke kanan/barat jalan hendak masuk ke lorong yang ada di sebelah barat jalan tetapi oleh karena terdakwa kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di depannya serta menggunakan helm dengan kaca bening yang sudah kusam, sehingga mengurangi penglihatan hingga akhirnya roda depan sepeda motor terdakwa menabrak samping kiri sepeda yang dikendarai Wasidi, sehingga

---

"Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik," *Spektrum Hukum* 18, no. 2 (2021): 15–27, <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2379>.

<sup>41</sup> Yoga Nugroho dan Pujiono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.

<sup>42</sup> Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 395–399, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4843.395-399>.

<sup>43</sup> Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP," *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 72–93, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.321>.

Wasidi jatuh tergeletak di marka sebelah barat dengan posisi tengadah sedangkan sepeda pancal terpejal ke tepi sebelah timur sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh di sebelah barat jalan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Wasidi (korban) meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 WIB sebagaimana *visum et repertum lanjutan* No. 455/4667/412.202.39/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Achmad Zamroni, Sp BS dan dr. Donny, SpOT sebagai dokter pemerintah pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesomeo Bojonegoro pada kesimpulannya menerangkan penyebab meninggalnya korban Wasidi karena cedera otak berat serta pendarahan otak dan patah tulang multipel karena trauma kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka peneliti berpandangan bahwa Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari UU LLAJ yang salah satunya memberikan efek jera bagi masyarakat supaya tidak mengulangi lagi tindakan yang bertentangan dengan UU LLAJ dalam berkendara.

#### **D. SIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam *ratio decidendi* hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur: (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

*Ratio decidendi* dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari UU LLAJ yang salah satunya memberikan efek jera bagi masyarakat supaya tidak mengulangi lagi tindakan yang bertentangan dengan UU LLAJ dalam berkendara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alistar (Hîrlav), Emima. "The Relation Between Law and Morality." In *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2-4, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.
- Anastesia, Ketut Yunda. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1218-1230. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p0>.
- Auriney, Mega. "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu." *Skripsi* (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9658/>.
- Barhamudin, dan Ali Dahwir. "Perdamaian Menjadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Solusi* 19, no. 1 (2021): 77-104,

- <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.331>.
- Bumi, Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya. "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) Di Kawasan Badung Bali Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 395–399. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4843.395-399>.
- Bustomi. "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System." *Nurani Hukum* 4, no. 2 (2021): 29–37. <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>.
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, dan Ferry Irawan. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.
- Christianto, Hwian. "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 94–126. <https://doi.org/10.25123/vej.3501>.
- Deshaini, Liza, dan Evi Oktarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi." *Solusi* 18, no. 3 (2020): 322–335. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.303>.
- Efendi, Eko Rohmat. "Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–538. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.
- Effendi, Prihatin, dan Yonifan Theo Widiabriade. "Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 1 (2021): 46–52. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1435>.
- Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, dan Hans Christoper Krisnawangsa. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik." *Spektrum Hukum* 18, no. 2 (2021): 15–27. <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2379>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Ju, Ade Borami Ju dan Eko Nurisman. "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Sasana* 8, no. 1 (2022): 175–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat, Capai 94 Ribu Kasus Sampai September 2022." [databoks.katadata.co.id, 2023](https://databoks.katadata.co.id, 2023). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-capai-94-ribu-kasus-sampai-september-2022>.
- Leider, Robert. "The Modern Common Law of Crime." *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 407–499.
- Listiyanto, Ikhwan, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS, dan Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di

- Jalan Tol." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 75–92. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.
- Mahendra, Syauqi, Nahdhah, dan Adwin Tista. "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 3 (2021): 459–484. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.51>.
- Matnuh, Harpani. "Law as a Tool of Social Engineering." In *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, 118–120. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini Zuhraini, dan Agus Alimuddin. "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Muldani, Trisno. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–163. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>.
- Nugroho, Yoga, dan Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.
- Nurfauziah, Rahayu, dan Hetty Krisnani. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.
- Pangestuti, Erly dan Fajar Sulistyoyo Wahyudi. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 72–93. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.321>.
- Parto Sumtaki, Sri Ka'bah, Fandi Hi. Latief. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kalangan Anak Remaja Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 13 (2022): 576–585. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6996847>.
- Prasetyo, Dicky Eko. "Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah." *Sol Justicia* 5, no. 2 (2022): 150–165.
- Prastiwi, Wiwik Dwi. "Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 639–646. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3288>.
- Putri, Junia Rakhma. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021): 80–92. <https://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>.
- Rahmana, Radya Dzuhrizha, dan Adhitya Widya Kartika. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 83–98. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/918>.
- Rauf, Ahsanul, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar. "Penerapan Sanksi Tindakan

- Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Ahsanul." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98–114. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>.
- Sahyana, Yana. "Pembangunan Hukum Pidana; Pluralisme Hukum Dalam RKUHP." *Konstituen* 2, no. 1 (2020): 47–61.
- Santosa, Dewa Gede Giri. "The Changes in Criminal Trial Proceedings During Covid-19: Challenges and Problems." *Indonesian Law Journal* 13, no. 2 (2020): 123–135. <https://doi.org/10.33331/ilj.v13i2.24>.
- Sibarani, Sabungan. "Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Transjakarta." *Yure Humano* 3, no. 2 (2019): 74–88. <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/75>.
- Silaban, Rudolf, dan Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Rectum* 3, no. 1 (2021): 107–119, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>.
- Silaswaty Faried, Femmy, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi. "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>.
- Situmeang, Lim Hu Pratama. "Tanggung Jawab Pidana Sopir Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan." *Skripsi* (Universitas Putra Batam, 2022), <http://repository.upbatam.ac.id/1595/>.
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133–152, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.
- Sumarna, Diki. "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)." *Al Hikmah* 2, no. 4 (2021): 706–731. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4633>.
- Wasis, Dwi, Susilowardani, dan Arie Purnomosidi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Konsep Diversi (Studi Di Polres Ponorogo)." *Hukum Dan Kebijakan Sosial* 6, no. 1 (2022): 79.
- Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, dan Purwadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)." *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 15–33. <https://doi.org/10.36596/jbh.v4i1.342>.